



**PUTUSAN**

Nomor 2470/Pdt.G/2023/PA.Lmj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 08 Februari 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 08 Februari 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 2470/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1982, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 12 April 1982);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon hingga Februari 2022. Selama

Hal. 1 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2470/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Anak I, xxxxxxxxxxxx, Lumajang 15-04-1984, Perempuan, SMA, sudah menikah
  - b. Anak II, xxxxxxxxxxxx, Lumajang 13-02-2011, Perempuan, SMP, diasuh Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik tetapi kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
- Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan sikap Termohon sangat kurang perhatian kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2022, yang akibatnya Pemohon diusir oleh Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut hingga sekarang dan tidak dapat didamaikan walaupun telah diusahakan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;

Hal. 2 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2470/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 2470/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 05 Desember 2023 dan Nomor 2470/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Mei 2018 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 12 April 1982 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Saksi-Saksi

Hal. 3 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2470/Pdt.G/2023/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon hingga bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan yang lalu, Pemohon diusir oleh Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sendiri hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu sebelum berpisah Pemohon dan Termohon terlihat sering bertengkar yang disebabkan Termohon cemburuan kepada Pemohon tanpa bukti jelas;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon saat Pemohon berkunjung ke rumah saksi dan menceritakan keadaan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

2. **SAKSI 2**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon kemudian hidup berpisah;

*Hal. 4 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2470/Pdt.G/2023/PA.Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon kecewa dengan Termohon yang kurang perhatian dan sering cemburu tanpa alasan dan bukti jelas;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun 9 bulan yang lalu Pemohon diusir oleh Termohon sehingga Pemohon pulang kerumah Pemohon sendiri hingga sekarang dan selama itu tidak pernah ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasihati mereka tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2470/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 05 Desember 2023 dan Nomor 2470/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2470/Pdt.G/2023/PA.Lmj*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan sikap Termohon sangat kurang perhatian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda serta telah *dinazagel* dan telah sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa apabila Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2470/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Pemohon diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan sikap Termohon sangat kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan sikap Termohon sangat kurang perhatian kepada Pemohon dan sejak 1 tahun 9 bulan telah terjadi pisah rumah hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena

Hal. 7 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2470/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlorot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab Kitab Mada Hurriyatiz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, yang bunyinya:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه  
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم  
تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga *talaq* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/ perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan."

Hal. 8 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2470/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S sebagai Ketua Majelis, Drs. Ase Saepudin H dan Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Tamaji, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Hal. 9 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2470/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. Ase Saepudin H**

**Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Tamaji, S.Ag., M.H**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
  - Proses : Rp100.000,00
  - Panggilan : Rp525.000,00
  - Meterei : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Pemohon tanggal \_\_\_\_\_  
Atas Permohonan Pemohon tanggal \_\_\_\_\_  
Putusan ini telah / belum berkekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_\_  
Panitera Pengadilan Agama Lumajang

**Kholid Darmawan,S.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.2470/Pdt.G/2023/PA.Lmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)